

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan bagian penting dalam kehidupan baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Namun, persoalan-persoalan mengenai lingkungan seringkali terjadi dan bukan lagi suatu isu yang baru pada era globalisasi ini. Persoalan lingkungan dengan pencemaran limbah misalnya, banyak perusahaan-perusahaan yang telah diberhentikan operasionalnya karena masalah lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut seperti pencemaran limbah oleh PT. Indorayon dan PT. Lapindo Brantas dengan lumpur yang tiada henti-hentinya mengakibatkan kerusakan lingkungan (Ikhsan, 2008).

Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mulyani, 2013). Tujuan perusahaan dalam aspek ekonomi yaitu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan atau laba, sedangkan pada aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat dan lingkungan sekitar (Oktarina, 2013). Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidup perusahaannya sehingga berakibat pada lingkungan dan sekitarnya baik itu secara positif maupun negatif (Mulyani, 2013). Pada dasarnya, lingkungan merupakan instrumen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan produksi suatu perusahaan, dikarenakan adanya hubungan sebab-akibat antara proses produksi, barang yang dihasilkan dan lingkungan (Ika, dkk 2014). Dalam proses produksi

sendiri *output* yang dihasilkan tidak hanya berupa produk, tetapi juga dampak dari proses produksi yang berupa limbah dan tidak dapat dihindari.

Limbah adalah sisa yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (sampah rumah tangga) yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga keberadaan limbah tersebut dapat mencemari lingkungan. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu dan atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Limbah dari proses produksi dapat berbentuk padat, cair atau gas, yang memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan khusus yang dilakukan perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Mulyani, 2013). Fakta permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan manufaktur menyebabkan sebuah lingkungan bisnis harus mampu mempertahankan proses bisnisnya sehingga perusahaan harus menerapkan strategi yang sesuai demi tercapainya *Going Concern* perusahaan serta *Sustainable Development* (Ika dkk, 2014).

Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah dari proses produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengolahan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan mengungkapkan biaya pengolahan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan (Mulyani, 2013). Ikhsan (2008) dalam bukunya menyebutkan akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting* atau EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental cost*) ke dalam praktek

akuntansi perusahaan atau lembaga pemerrintah. Sedangkan, biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Tujuan dari penerapan akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya lingkungan dan manfaat atau efek (Ikhsan, 2008).

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 20 Juli 2007 mengatur bahwasanya perusahaan diwajibkan untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan. Sanksi pidana mengenai pelanggaran Undang-undang diatas terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menjadi wadah profesional Akuntan terlihat masih belum ada perhatian serius sehubungan dengan pengembangan dan penetapan prosedur standar akuntansi lingkungan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan dalam membuat pelaporan mengenai akuntansi lingkungan (Ikhsan, 2008). Namun, IAI secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Hal ini dijelaskan dalam PSAK No. 1 Tahun 2009, Paragraf (9) yang berisi tentang penyajian laporan keuangan mengenai lingkungan hidup laporan lainnya, khususnya bagi perusahaan industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting.

Konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah dikembangkan sejak 1970 di negeri-negeri Eropa. Konsep itu muncul akibat tekanan organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dan meningkatnya efisiensi pengelolaan lingkungan artinya mulai dilakukan penghitungan dan penilaian lingkungan dari sudut biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). Pada pertengahan tahun 1990-an komite standar akuntansi

internasional (*The International Accounting Standards Committee/IASC*) mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional, termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan dan audit hak-hak asasi manusia. Latar belakang pentingnya akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan (Ikhsan, 2008).

PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa sebagai perusahaan yang berwawasan lingkungan, telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL yang mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Timur dengan nomor 660/198/207.1/2008. PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa merupakan produsen semen berkualitas di Indonesia, yang memproduksi semen *portland* berkualitas. Sejak tahun 2012, PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa mampu memproduksi 300 ribu ton semen, dengan kapasitas 800 ton perhari. Setiap tahunnya kapasitas produksi semen puger ini semakin ditingkatkan sesuai dengan jangkauan distribusi di Jatim, Kalimantan, Papua dan daerah lainnya. Dari setiap kegiatan produksi yang dihasilkan tidak hanya produk namun juga menghasilkan limbah produksi baik itu cair, padat ataupun udara sehingga diperlukan biaya untuk mengelola limbah produksi agar tidak berbahaya bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar. PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa mengakui biaya untuk pengelolaan limbah sebagai bagian dari biaya produksi. Jadi tidak ada pemisahan antara biaya produksi dengan biaya yang timbul akibat produksi (biaya lingkungan) dan tidak ada pengungkapan atau informasi khusus mengenai biaya lingkungan ini. Sehingga biaya produksi menjadi lebih besar dan laba yang diperoleh lebih sedikit karena PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa menetapkan harga jual berdasarkan harga pasar. Selain itu, akibat dari tidak adanya pemisahan pencatatan ini diantaranya adalah perusahaan tidak dapat mengidentifikasi berapa biaya pengolahan limbah yang dikeluarkan tiap kali produksi. Pengakuan biaya pengelolaan limbah berdasarkan PSAK 33 dapat diakui menjadi beban sebagai

akibat kegiatan produksi tambang atau menjadi aset sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah biaya lingkungan tersebut dalam penelitiannya yang akan mengungkapkan penerapan akuntansi biaya lingkungan pada PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa. Penelitian ini mencoba mengungkapkan sistem pencatatan pengelolaan limbah yang dihasilkan perusahaan ini akan dilakukan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan dan pelaporan akuntansi biaya lingkungan pada PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang meliputi pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya ?
2. Apakah terdapat kesesuaian penerapan dan pelaporan akuntansi biaya lingkungan yang diterapkan di PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa dengan PSAK, konsep dan teori yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan dan pelaporan akuntansi biaya lingkungan pada PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang meliputi pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan dan pelaporan akuntansi biaya lingkungan yang diterapkan di PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa dengan PSAK, konsep dan teori yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya terutama masalah perlakuan alokasi biaya lingkungan dalam kaitannya dengan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan terutama dalam hal pengelolaan limbah sisa operasional di lingkungannya. Bisa juga sebagai gambaran bagi karyawan maupun lingkungan masyarakat secara umum disekitar subyek penelitian dalam menilai kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya yang mengambil tema yang sama sebagai bahan referensi penelitian.

